



PUTUSAN

Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lintan Andrian Bin Narlian
2. Tempat lahir : Bengkulu
3. Umur/Tanggal lahir : 18/18 Februari 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Irian RT. 01 RW. 01 Kel. Tanjung Agung Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Lintan Andrian Bin Narlian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023

Terdakwa Lintan Andrian Bin Narlian ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 November 2023

Terdakwa Lintan Andrian Bin Narlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023

Terdakwa Lintan Andrian Bin Narlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 28 Desember 2023

Terdakwa Lintan Andrian Bin Narlian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Desember 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2024

Terdakwa Lintan Andrian Bin Narlian didampingi Penasihat Hukum Muharman, S.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan TP. Kasim Tengah Padang Kota Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nomor : 633/SK/XII/2023/Pn Bgl tertanggal 19 Desember 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 29 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl tanggal 29 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN selama 1 tahun 6 (enam) dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - ✓1 (satu) kotak handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731;
 - ✓1 (satu) handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731;
 - ✓1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna silver Imei : 352810061981623.;
 - ✓1 (satu) unit flashdisk warna merah yang berisi salinan rekaman CCTV merk Ezviz dikonter korban disaat pelaku melakukan pencurian. Dikembalikan kepada korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO.
 - ✓1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno;
 - ✓1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

✓1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht;

✓1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru metalik tanpa nomor polisi berserta kunci kontak.

Dikembalikan kepada terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum dan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah), anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) dan sdr.DEKA (DPO), pada hari Kamis 07 September 2023 sekira pukul 00.54 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September 2023 atau setidaknya masih di dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Setiap orang yang telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan tersangka dengan cara sebagai berikut :

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Awalnya terdakwa Bersama-sama dengan anak OVAL (penuntutan terpisah), anak IJAL (penuntutan terpisah) dan Sdr.DEKA keliling melintasi daerah Tebeng dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi milik terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA NMAX warna abu-abu (DPB) sesampainya didepan konter handphone Merapi Cell milik korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO, kemudian terdakwa bersama dengan anak OVAL (penuntutan terpisah), anak IJAL (penuntutan terpisah) dan sdr.DEKA (DPO) berhenti, selanjutnya anak OVAL melihat pintu Konter Merapi Cell milik korban dalam keadaan sedikit terbuka, lalu para anak bersama dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) mulai mengelilingi dan memastikan sekitar Konter tersebut dalam situasi dan keadaan aman. Kemudian anak OVAL (penuntutan terpisah) berusaha mencongkel pintu Konter tersebut dengan menggunakan tangan kanannya, setelah pintu konter tersebut terbuka anak OVAL (penuntutan terpisah) berkata "NAH TERBUKA..., PELAH KITO MALING ISI KONTER KO!!!" selanjutnya anak IJAL (penuntutan terpisah) bersama dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) menjawab "JADI..." lalu terdakwa bersama dengan para anak berhasil masuk kedalam Konter handphone milik korban SAHRI dan saat itu anak OVAL (penuntutan terpisah) mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, sedangkan terdakwa mengambil voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter, sedangkan anak IJAL mengambil voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut, sedangkan sdr.DEKA (DPO) bertugas duduk di atas sepeda motor YAMAHA NMAX yang diluar konter untuk memantau situasi;

Bahwa saat itu anak OVAL (penuntutan terpisah) menyadari terdapat kamera CCTV yang diletakkan didalam konter handphone tersebut, kemudian anak OVAL (penuntutan terpisah) meminta terdakwa untuk menarik kabel dan mematikan CCTV tersebut, selanjutnya setelah semua berhasil mengambil barang-barang dari dalam konter handphone milik korban SAHRI, lalu terdakwa bersama-sama dengan kedua anak tersebut keluar dari dalam konter menuju ke arah tempat mereka memarkirkan sepeda motor, kemudian anak OVAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penuntutan terpisah) berboncengan dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi, sedangkan anak IJAL (penuntutan terpisah) berboncengan dengan sdr.DEKA (DPO) meninggalkan lokasi kejadian menuju ke daerah Seguring Nakau kemudian ke-empatnya berhenti di sekitar towe Seguring dengan tujuan membuka kotak amal, selanjutnya anak IJAL membuka kotak amal yang berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan menyalakan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver namun tetap tidak dapat menyala, lalu anak IJAL (penuntutan terpisah) membuang handphone tersebut disekitaran tower seguring, setelah itu terdakwa bersama dengan anak OVAL (penuntutan terpisah), anak IJAL (penuntutan terpisah) dan sdr.DEKA (DPO) kembali kerumah masing-masing;

Bahwa dari hasil penjualan voucher handphone, rokok dan uang kotak amal tersebut anak OVAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), anak IJAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta sdr.DEKA (DPO) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).- dan uang tersebut dipergunakan para anak dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah di Café CasaBlanca;

Bahwa perbuatan terdakwa dan para anak serta sdr.DEKA (DPO) dilakukan tanpa adanya ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO;

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan anak OVAL (penuntutan terpisah), anak IJAL (penuntutan terpisah) dan sdr.DEKA (DPO), mengakibatkan korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO mengalami kerugian materiil ± sebesar Rp.17.018.000,- (tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Korban SAHRI HARDIMANSYAH BIN HARDIONO, didepan Persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan kejadian yang dialaminya pada hari Kamis 07 September 2023 sekira pukul 00.54 wib bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan yang menjadi korban adalah korban SAHRI sendiri dan pelakunya adalah terdakwa bersama dengan NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah), anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) dan sdr.DEKA (DPO);
- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan terjadinya tindak pidana pencurian dengan pemberatan dilakukan oleh terdakwa bersama-sama dengan anak OVAL (penuntutan terpisah) dan anak IJAL (penuntutan terpisah) yaitu mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau, kemudian terdakwa dan OVAL (penuntutan terpisah) dan anak IJAL (penuntutan terpisah) masuk kedalam konter, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada didalam konter tersebut, antara lain 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut;
- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan awalnya yang mengetahui kejadian adalah sdr.DESINTA karyawan konter milik korban SAHRI;
- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan bersama dengan saksi RAHMAT melihat langsung rekaman CCTV yang ada dipasang dirak yang terletak didalam konter, setelah dilakukan pengecekan ada 3 (tiga) orang yang masuk kedalam konter korban SAHRI;
- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan melihat terdakwa bersama saksi anak OVAL dan saksi anak IJAL berada didalam konter miliknya dan saat itu terekam CCTV sedang mencongkel penjepit pintu

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konter yang terbuat dari papan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan saat terdakwa dan para saksi anak (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban SAHRI saat mencongkel konter untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban SAHRI;

- Bahwa benar korban SAHRI menjelaskan akibat perbuatan terdakwa dan para anak (penuntutan terpisah) mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp.17.018.000,- (tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah);

- Bahwa korban SAHRI membenarkan barang bukti yang ditunjukkan didepan persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan korban SAHRI : Bahwa terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan korban SAHRI.

2. Saksi RAHMAT MEILIKI ALFARIZI Alias RAHMAT Bin DISMAN, didepan Persidangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi RAHMAT menjelaskan kejadian yang dialami oleh korban SAHRI pada hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 00.54 wib, bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa benar saksi RAHMAT menjelaskan yang menjadi korban adalah korban SAHRI sendiri dan pelakunya adalah terdakwa bersama dengan NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah), anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) dan sdr.DEKA (DPO);

- Bahwa benar saksi RAHMAT menjelaskan saksi RAHMAT mengetahui kejadian setelah melihat mengecek rekaman CCTV;

- Bahwa benar saksi RAHMAT menjelaskan terdakwa bersama dengan anak OVAL (penuntutan terpisah) dan anak IJAL (penuntutan terpisah) masuk kedalam konter milik korban SAHRI dengan cara mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau;

- Bahwa benar saksi berhasil mengambil barang-barang yang ada didalam konter tersebut, antara lain 1 (satu) unit handphone merk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut;

- Bahwa benar saksi RAHMAT menjelaskan saat terdakwa dan para saksi anak (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) tidak memiliki ijin dan tanpa sepengetahuan dari korban SAHRI saat mencongkel konter untuk masuk dan mengambil barang-barang milik korban SAHRI;

- Bahwa benar saksi RAHMAT membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi RAHMAT : Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi RAHMAT;

3. Saksi Anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah), didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak OVAL menjelaskan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama terdakwa, dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO), yang dilakukan pada hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 00.54 wib, bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi anak OVAL menjelaskan peran masing-masing yaitu :

Peran saksi anak OVAL mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan, kemudian mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter;

Peran terdakwa mengambil voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter dan menarik kabel dan mematikan CCTV;

Peran saksi anak IJAL mengambil voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut;

Peran sdr.DEKA (DPO) bertugas duduk di atas sepeda motor YAMAHA NMAX yang diluar konter untuk memantau situasi.

- Bahwa saksi anak OVAL menjelaskan setelah mengambil barang-barang dalam konter milik saksi SAHRI tersebut saksi anak OVAL kemudian berboncengan dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi, sedangkan anak IJAL berboncengan dengan sdr.DEKA (DPO) meninggalkan lokasi kejadian menuju ke daerah Seguring Nakau, selanjutnya ke-empatnya berhenti di sekitar towe Seguring dengan tujuan membuka kotak amal, lalu anak IJAL membuka kotak amal yang berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berusaha menyalakan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver namun tetap tidak dapat menyala, kemudian anak IJAL membuang handphone tersebut disekitaran tower seguring, setelah itu terdakwa bersama dengan anak OVAL, anak IJAL dan sdr.DEKA (DPO) kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi anak OVAL menjelaskan dari hasil penjualan voucher handphone, rokok dan uang kotak amal tersebut anak OVAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), anak IJAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta sdr.DEKA (DPO) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).- dan uang tersebut dipergunakan para anak dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah di Café CasaBlanca;

- Bahwa saksi anak OVAL menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi milik dari

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



terdakwa, 1 (satu) baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno, 1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno, dan 1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF, serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht dibeli oleh para saksi anak dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik korban SAHRI;

- Bahwa saksi anak OVAL menjelaskan tidak adanya ijin dan tanpa sepengetahuan korban SAHRI saat masuk dan mengambil barang-barang di konter milik korban SAHRI tersebut;
- Bahwa saksi anak OVAL membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Tanggapan terdakwa atas keterangan saksi anak OVAL : Bahwa terdakwa membenarkan semua keterangan saksi anak OVAL;

4. Saksi Anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah), didepan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi anak IJAL menjelaskan telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama terdakwa, dan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO), yang dilakukan pada hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 00.54 wib, bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi anak IJAL menjelaskan peran masing-masing yaitu :

Peran saksi anak OVAL mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan, kemudian mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter;

Peran terdakwa mengambil voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter dan menarik kabel dan mematikan CCTV;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran saksi anak IJAL mengambil voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000.- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut;

Peran sdr.DEKA (DPO) bertugas duduk di atas sepeda motor YAMAHA NMAX yang diluar konter untuk memantau situasi.

- Bahwa saksi anak IJAL menjelaskan setelah mengambil barang-barang dalam konter milik saksi SAHRI tersebut saksi anak OVAL kemudian berboncengan dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi, sedangkan anak IJAL berboncengan dengan sdr.DEKA (DPO) meninggalkan lokasi kejadian menuju ke daerah Seguring Nakau, selanjutnya ke-empatnya berhenti di sekitar towe Seguring dengan tujuan membuka kotak amal, lalu anak IJAL membuka kotak amal yang berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berusaha menyalakan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver namun tetap tidak dapat menyala, kemudian anak IJAL membuang handphone tersebut disekitaran tower seguring, setelah itu terdakwa bersama dengan anak OVAL, anak IJAL dan sdr.DEKA (DPO) kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa saksi anak IJAL menjelaskan dari hasil penjualan voucher handphone, rokok dan uang kotak amal tersebut saksi anak OVAL mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi anak IJAL mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta sdr.DEKA (DPO) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).- dan uang tersebut dipergunakan para anak dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah di Café CasaBlanca;

- Bahwa saksi anak IJAL menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi milik dari terdakwa, 1 (satu) baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno, 1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



warna merah merk mizuno, dan 1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF, serta 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht dibeli oleh para saksi anak dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik korban SAHRI;

- Bahwa saksi anak IJAL menjelaskan tidak adanya ijin dan tanpa sepengetahuan korban SAHRI saat masuk dan mengambil barang-barang di konter milik korban SAHRI tersebut;
- Bahwa saksi anak IJAL membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan bersama-sama dengan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah), serta sdr.DEKA (DPO), yang dilakukan pada hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 00.54 wib, bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menjelaskan peran masing-masing yaitu :

Peran saksi anak OVAL mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan, kemudian mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter;

Peran terdakwa mengambil voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah etalase konter dan menarik kabel dan mematikan CCTV;

Peran saksi anak IJAL mengambil voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peran sdr.DEKA (DPO) bertugas duduk di atas sepeda motor YAMAHA NMAX yang diluar konter untuk memantau situasi.

- Bahwa terdakwa mengakui dan menjelaskan setelah mengambil barang-barang dalam konter milik saksi SAHRI tersebut saksi anak OVAL kemudian berboncengan dengan terdakwa menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi, sedangkan anak IJAL berboncengan dengan sdr.DEKA (DPO) meninggalkan lokasi kejadian menuju ke daerah Seguring Nakau, selanjutnya ke-empatnya berhenti di sekitar towe Seguring dengan tujuan membuka kotak amal, lalu anak IJAL membuka kotak amal yang berisi uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan berusaha menyalakan 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver namun tetap tidak dapat menyala, kemudian anak IJAL membuang handphone tersebut disekitaran tower seguring, setelah itu terdakwa bersama dengan anak OVAL, anak IJAL dan sdr.DEKA (DPO) kembali kerumah masing-masing;

- Bahwa terdakwa mengakui dan menjelaskan dari hasil penjualan voucher handphone, rokok dan uang kotak amal tersebut saksi anak OVAL mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), saksi anak IJAL mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta sdr.DEKA (DPO) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).- dan uang tersebut dipergunakan para anak dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah di Café CasaBlanca;

- Bahwa terdakwa mengakui menjelaskan 1 (satu) unit sepeda motor YAMAHA MIO warna biru metalik tanpa nomor polisi milik dari terdakwa, 1 (satu) baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno, 1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno, dan 1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF, serta 1 (satu) lembar baju kaos

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht dibeli oleh para saksi anak dan terdakwa menggunakan uang hasil penjualan barang-barang milik korban SAHRI;

- Bahwa terdakwa mengakui menjelaskan tidak adanya ijin dan tanpa sepengetahuan korban SAHRI saat masuk dan mengambil barang-barang di konter milik korban SAHRI tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
- Bahwa terdakwa mengakui semua perbuatannya dan merasa bersalah serta menyesali seluruh perbuatannya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) kotak handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731;
- 1 (satu) handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731;
- 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna silver Imei : 352810061981623;
- 1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno;
- 1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF;
- 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht;
- 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru metalik tanpa nomor polisi berserta kunci kontak;
- 1 (satu) unit flashdish warna merah yang berisi salinan rekaman CCTV merk Ezviz dikonter korban disaat pelaku melakukan pencurian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan Pasal 188 ayat (1) KUHP yang dimaksud dengan Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya, dan berdasarkan



Pasal 188 ayat (2) KUHAP petunjuk dapat diperoleh dari keterangan saksi, alat bukti surat dan keterangan terdakwa (terdakwa);

- Bahwa dalam berkas perkara (terlampir) gambar rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa bersama-sama dengan saksi anak OVAL (penuntutan terpisah) dan saksi anak IJAL (penuntutan terpisah) berada didalam konter handphone Merapi Cell milik korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO, dan saat itu posisi saksi anak OVAL (penuntutan terpisah) sedang memegang sesuatu benda berwarna hitam (terlihat wujud bayangan benda seperti pisau), maka jelas saksi anak OVAL membuka mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisaudan posisi saat itu sdr.DEKA (DPO) berada diluar untuk memantau situasi.

- Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan, yaitu alat bukti masing-masing berupa keterangan saksi-saksi, Surat yang apabila dihubungkan terdapat adanya hubungan yang saling bersesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti lainnya, sehingga dengan demikian telah pula diperoleh alat bukti baru berupa alat bukti Petunjuk tentang telah terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) sebagai terdakwa yang berhadapan dengan hukum (pelakunya), sebagaimana Penuntut Umum Dakwakan dalam Surat Dakwaan.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dan BAP Penyidik yang terbukti dalam persidangan akan tetapi belum termuat dalam putusan ini merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan serta dianggap turut dipertimbangkan dalam putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tersebut selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan telah bersalah atau tidak melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Penuntut Umum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu;
3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Setiap Orang" :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada seseorang pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab, yang telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan diancam pidana. Sebagaimana yang dirumuskan dan didakwakan dalam Surat Dakwaan serta fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan ialah LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN sebagai terdakwa yang berhadapan dengan hukum bertanggung jawab atas perbuatannya, bersama-sama dengan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) melakukan pencurian dengan pemberatan yang dilakukan pada hari Kamis 07 September 2023 sekitar pukul 00.54 wib, bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan tidak adanya alasan pemaaf dan pembenar pada diri terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kesatu ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad.2 Unsur "Mengambil Barang Sesuatu" :

Menimbang, "Mengambil" maksudnya adalah barang tersebut sudah berpindah dari tempatnya semula, sementara yang dimaksud

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang menurut S.R. SIANTURI,SH. adalah pada dasarnya setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomik, dan menurut R.SUGANDHI, SH. barang adalah semua benda yang berwujud seperti uang, baju, perhiasan, dan sebagainya termasuk juga binatang dan benda yang tak berwujud seperti arus listrik yang disalurkan melalui kawat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil sesuatu barang” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain seperti misalnya memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lain yang dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindahnya penguasaan nyata terhadap barang itu (Penjelasan KUHP S. R. SIANTURI, SH) dan jika barang telah berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena takut diketahui. Yang dimaksud barang adalah semua benda berwujud dan benda tidak berwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian menerangkan, Bahwa benar pada hari Kamis 07 September 2023 sekira pukul 00.54 Wib bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut.

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 3 Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, sesuai dengan keterangan Saksi-saksi, keterangan terdakwa, barang bukti serta petunjuk yang saling bersesuaian menerangkan, Bahwa benar pada hari Kamis 07 September 2023 sekira pukul 00.54 Wib bertempat di Jalan Merapi Raya Rt.00 Rw.00 Kelurahan Kebun Tebeng Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut, yang keseluruhan merupakan milik korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO, sehingga mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp.17.018.000,- (tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 4 Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka jelas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah etalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut.

Menimbang, bahwa benar terdakwa bersama dengan saksi anak OVAL (penuntutan terpisah), dan saksi anak IJAL (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) telah menjual voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah etalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16,5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut, dan telah voucher handphone, rokok dan uang kotak amal tersebut anak OVAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.380.000,- (tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), anak IJAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta sdr.DEKA (DPO) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).- dan uang tersebut dipergunakan para anak dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah di Café CasaBlanca.

Menimbang, bahwa atas perbuatan terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan saksi anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO) dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa adanya ijin dari si pemilik/ kepunyaan orang lain yaitu korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO untuk dimiliki secara melawan hukum, hingga mengalami kerugian materiil sebesar lebih kurang Rp.17.018.000,- (tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur keempat ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 5 Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” :

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian maka jelas tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dilakukan oleh terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN bersama-sama dengan saksi anak NOVAL RIYANTO Alias OVAL Bin SUPRIYANTO (penuntutan terpisah) dan saksi anak MUHAMMAD ARIF RIJALI Alias IJAL Bin ARI AGUSMAN (penuntutan terpisah) serta sdr.DEKA (DPO), dengan peran masing-masing yaitu : Peran saksi anak OVAL mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan, kemudian mengambil mengambil 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter. Peran terdakwa mengambil voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter dan menarik kabel dan mematikan CCTV. Peran saksi anak IJAL mengambil voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut;. Peran sdr.DEKA (DPO) bertugas duduk di atas sepeda motor YAMAHA NMAX yang diluar konter untuk memantau situasi. Bahwa dari hasil pencurian tersebut anak OVAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.380.000,- (tiga

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



ratus delapan puluh ribu rupiah), anak IJAL (penuntutan terpisah) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.800.000.- (delapan ratus ribu rupiah), sedangkan terdakwa mendapat pembagian uang sebesar Rp.385.000.- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah) serta sdr.DEKA (DPO) mendapatkan pembagian uang sebesar Rp.50.000.- (lima puluh ribu rupiah).- dan uang tersebut dipergunakan para anak dengan terdakwa dan sdr.DEKA (DPO) untuk membeli minuman keras jenis Anggur Merah di Café CasaBlanca.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur kelima ini dinyatakan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Ad. 6 Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa mengingat unsur “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai Terdakwa kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP dibuat dalam bentuk alternatif, maka kami hanya akan membuktikan unsur “yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak dengan memakai Terdakwa kunci palsu” sebagai unsur yang terbukti.

Menurut Prof. Mr. SATOCHID KARTANEGARA yang dimaksud dengan perbuatan merusak itu hanya menimbulkan kerusakan yang kecil.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 100 KUHP, yang disebut Terdakwa kunci palsu termasuk juga segala perkakas yang tidak dimaksud untuk membuka kunci. Jadi dalam pengertian kunci palsu termasuk pula benda-benda seperti kawat, paku, obeng, dan sebagainya.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara (terlampir) gambar rekaman CCTV yang menunjukkan terdakwa bersama-sama dengan saksi anak OVAL (penuntutan terpisah) dan saksi anak IJAL (penuntutan terpisah) berada didalam konter handphone Merapi Cell milik korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO,



dan saat itu posisi saksi anak OVAL (penuntutan terpisah) sedang memegang sesuatu benda berwarna hitam (terlihat wujud bayangan benda seperti pisau), maka jelas saksi anak OVAL membuka mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisaudan posisi saat itu sdr.DEKA (DPO) berada diluar untuk memantau situasi.

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa yang saling bersesuaian diperoleh fakta hukum telah terdakwa terdakwa bersama-sama dengan saksi anak OVAL (penuntutan terpisah) dan saksi anak IJAL (penuntutan terpisah) masuk kedalam konter milik korban SAHRI dengan cara mencongkel penjepit pintu konter yang terbuat dari papan dengan menggunakan senjata tajam jenis pisau hingga rusak, kemudian terdakwa dan OVAL (penuntutan terpisah) dan anak IJAL (penuntutan terpisah) masuk kedalam konter, selanjutnya mengambil barang-barang yang ada didalam konter tersebut, antara lain 1 (satu) unit handphone merk BLACKBERRY aurora warna silver dan 1 (satu) unit handphone XIAOMI REDMI 9C warna hitam yang terletak diatas meja didalam konter, voucher handphone yang berada didalam etalase konter dan mengambil kotak amal yang berisi uang Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang berada disebelah entalase konter, voucher handphone, 5 (lima) bungkus rokok sampoerna 16, 5 (lima) bungkus rokok surya 16 dan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), serta 20 (dua puluh) kabel data berwarna hijau, silver hitam dan putih yang berada didalam etalase konter Merapi Cell tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan surat tuntutan dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) kotak handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731, 1 (satu) handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731, 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna silver Imei : 352810061981623, 1 (satu) unit flashdisk warna merah yang berisi salinan rekaman CCTV merk Ezviz dikonter korban disaat pelaku melakukan pencurian oleh karena telah diakui kepemilikannya, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya saksi korban Sahri Hardimansyah Alias Sahri Bin Hardiono dan 1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno, 1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF, 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht, 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru metalik tanpa nomor polisi berserta kunci kontak, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah ditetapkan dikembalikan kepada pemiliknya Terdakwa Lintan Andrian Alias Lintang Bin Narlian;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan korban Sahri Hardimansyah Alias Sahri Bin Hardiono mengalami kerugian sebesar lebih kurang Rp 17.018.000,- (tujuh belas juta delapan belas ribu rupiah);
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lintan Andrian Alias Lintang Bin Narlian tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian";
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Lintan Andrian Alias Lintang Bin Narlian Oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) kotak handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731;
 - 1 (satu) handphone Redmi 9c 4 GB/64 GB warna Midnight Gray, Imei I : 869514055710723, Imei II : 869514055710731;
 - 1 (satu) unit handphone merk blackberry aurora warna silver Imei : 352810061981623.;
 - 1 (satu) unit flashdisk warna merah yang berisi salinan rekaman CCTV merk Ezviz dikonter korban disaat pelaku melakukan pencurian. Dikembalikan kepada korban SAHRI HARDIMANSYAH Alias SAHRI Bin HARDIONO.
 - 1 (satu) lembar baju lengan panjang bahan parasut warna biru list putih bertuliskan yogo warna merah merk mizuno;
 - 1 (satu) setelan pakaian berbentuk kaos lengan pendek berkerah dan celana pendek warna abu-abu merk CF;
 - 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang warna hitam bergambar dan bertuliskan gosht;
 - 1 (satu) unit sepeda motor yamaha mio warna biru metalik tanpa nomor polisi berserta kunci kontak.Dikembalikan kepada terdakwa LINTAN ANDRIAN Alias LINTANG Bin NARLIAN

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sejumlah 5.000

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2024 oleh kami, T Oyong, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum. , Riswan Supartawinata, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 424/Pid.B/2023/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fahruliyani Harshoni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh Oktavia Raniawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Lia Giftiyani, S.H., M.Hum.

T Oyong, S.H., M.H.

Riswan Supartawinata, S.H.

Panitera Pengganti,

Fahruliyani Harshoni, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)